



# BUPATI TAPANULI UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 214 TAHUN 2006

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA  
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BHAKTI SIBORONGBORONG**

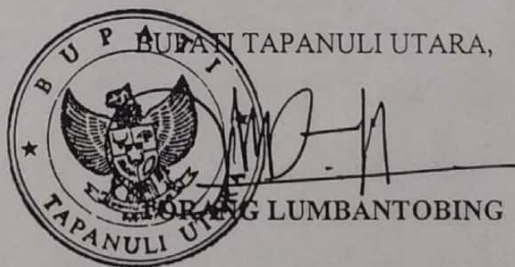
**BUPATI TAPANULI UTARA,**

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan Perguruan Dharma Bhakti Siborongborong Nomor 2003/P1-VII/YDB/2006 tanggal 27 Juli 2006 perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Dharma Bhakti Siborongborong.
- Menimbang : a. bahwa untuk beroperasinya dengan baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang didirikan Yayasan Perguruan Dharma Bhakti Siborongborong, dipandang perlu dikeluarkan Ijin operasional;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2006;
- Memperhatikan a. Berkas lampiran Permohonan Pengurus Yayasan Perguruan Dharma Bhakti Siborongborong.  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 800/ 1668 /DP/2006 tanggal 14 September 2006  
c. Akte Pendirian Yayasan Perguruan Dharma Bhakti Siborongborong Nomor 26.- tanggal 21 September 1995, Notaris Abidin S. Panggabean,SH

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Ijin Operasional bagi :
1. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  2. Bidang Keahlian : Umum
  3. Alamat Sekolah : Jl. Tarutung Siborongborong  
Kabupaten Tapanuli Utara
  4. Kecamatan : Siborongborong
  5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Dharma Bhakti  
Siborongborong
  6. Alamat Yayasan : Jl. Sisingamangaraja Siborongborong  
Telp. (0633) 41037 – 41121 Siborongborong  
Sumatera Utara
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
  - b. Mentaati Peraturan Perundang – undangan dan Ketentuan – ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di sekolah;
  - c. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
  - d. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
  - e. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga : Ijin Operasional ini dapat dicabut / dibatalkan apabila dikemudian hari pihak Yayasan tidak memenuhi segala ketentuan sebagaimana disebut pada diktum Kedua Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kemudian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di TARUTUNG  
Pada tanggal 3 OKTOBER 2006



### Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara